

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan didirikan oleh Pengusaha bertujuan untuk mencari keuntungan. Dalam menjalankan usahanya, Pengusaha membutuhkan pekerja untuk mengelola perusahaan yang didirikannya agar menghasilkan profit yang lebih, tidak hanya Pengusaha yang membutuhkan Pekerja, namun sebaliknya Pekerja juga membutuhkan pekerjaan dari Pengusaha untuk mendapatkan upah/gaji.

Seiring perkembangan bisnis, pada prakteknya kebanyakan Pengusaha membentuk banyak perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Lebih tepatnya pembentukan perusahaan anak ini disebut sebagai perusahaan konglomerasi. Sampai saat ini belum diatur peraturan yang melarang perusahaan yang dengan sengaja memindahkan Perjanjian Kerja atau Kontrak Kerja karyawan yang sudah 3 tahun bekerja kepada anak perusahaan dengan kepemilikan saham yang sama namun dengan Perseroan yang berbeda tetapi tetap bekerja kepada perusahaan yang sebelumnya.

Peneliti meneliti peristiwa tersebut pada Perusahaan Konglomeraasi yaitu PT. AG, PT. TMI, PT. GCS dan PT. KTI dimana keempat perusahaan ini merupakan Perusahaan Konglomerasi yang mana Peraturan Perusahaan hanya dimiliki oleh perusahaan yang pertama kali didirikan yaitu PT. AG, sedangkan perusahaan lain tidak memiliki Peraturan Perusahaan. Sebagaimana dalam Pasal 108 ayat 1 mengatakan

bahwa “Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang

mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”.

Manajemen perusahaan yang diteliti oleh Peneliti menentukan Peraturan Perusahaan yang dimiliki oleh Perusahaan yang pertama kali didirikan

diberlakukan bagi seluruh anak perusahaan, hal ini disebabkan karena perusahaan konglomerasi tersebut merupakan *Single Economy Entity*.

Konflik yang akan terjadi adalah apabila dalam sebuah perusahaan

tidak memiliki peraturan perusahaan akan berdampak bagi karyawan maupun perusahaan itu sendiri. Konflik yang dimaksud adalah apabila terjadi perselisihan dalam hubungan industrial, maka karyawan maupun

perusahaan kehilangan sebuah pegangan yang dapat mengatasi perselisihan tersebut. Di dalam peraturan perusahaan akan tertulis solusi penyelesaian sengketa dalam hubungan industrial yakni penyelesaian

sengketa dalam pengadilan maupun diluar pengadilan (penyelesaian melalui abritrase, mediasi, bipatrit).

Berdasarkan apa yang telah Peneliti paparkan di atas, maka Peneliti

tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“HUBUNGAN HUKUM PEKERJA DAN KEBERLAKUAN PERATURAN PERUSAHAAN DALAM PERUSAHAAN KONGLOMERASI”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan, maka Peneliti mengemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum pekerja dalam suatu perusahaan konglomerasi?
2. Bagaimana pemberlakuan Peraturan Perusahaan dalam suatu perusahaan konglomerasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian


Sesuai dengan Rumusan Masalah yang telah disampaikan, Tujuan Peneliti dalam Penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum pekerja dalam suatu perusahaan konglomerasi.
2. Untuk mengetahui pemberlakuan Peraturan Perusahaan dalam suatu perusahaan konglomerasi.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dalam penelitian skripsi ini merupakan:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi seluruh komponen masyarakat sehingga mereka dapat memahami bahwa peraturan perusahaan sangat penting dalam dunia bekerja terkait dengan hak-gak seorang pekerja

- 
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum ketenagakerjaan.